



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

PERLINDUNGAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa negara dalam hal ini Pemerintah bertanggungjawab untuk terpenuhinya kesejahteraan hewan, sebagaimana hak hidup sehat dan sejahtera bagi manusia, hingga terpenuhinya derajat kesehatan hewan yang optimal. Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat agar mereka dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan bangsa melalui pembangunan bidang kesehatan;
- b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan Kesehatan Hewan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa di dalam perkembangan pelaksanaannya diperlukan adanya dasar hukum yang menaungi dan bersifat operasional untuk pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menimbang : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN KESEHATAN HEWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah;
5. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.
8. Perlindungan Kesehatan Hewan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan.

9. Penyakit Hewan gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
10. Wabah adalah kejadian luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu Penyakit Hewan menular baru di suatu Wilayah atau kenaikan kasus Penyakit Hewan menular secara mendadak.
11. Penyakit Hewan menular Strategis adalah Penyakit Hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dari/atau kematian Hewan yang tinggi.
12. Penyakit Hewan Eksotik adalah penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu Wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
14. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada didarat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya;
15. Hewan peliharaan adalah hewan yang seluruh kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung kepada manusia untuk maksud tertentu;
16. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasilpangan, bahan baku industri, jasa, dari/ atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
17. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen/sperma, ovum, telur tertunas, embrio;
18. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan;
19. Rumpun Hewan yang selanjutnya disebut Rumpun adalah segolongan hewan dari suatu spesies yang mempunyai ciri-ciri fenotipe yang khas dan dapat diwariskan pada keturunannya.
20. Bakalan Ternak Ruminansia Pedaging yang selanjutnya disebut Bakalan adalah ternak ruminansia pedaging dewasa dewasa yang dipelihara selama kurun waktu tertentu hanya untuk digemukkan sampai mencapai bobot badan maksimal pada umur optimal untuk dipotong.
21. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia;
22. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan di Daerah;
23. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah yang mengelola usaha Peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungn hidup, berproduksi, dan berkembang biak;
25. Bahan pakan adalah bahan hasil pertanian, perikanan, atau bahan lainnya yang layak dipergunakan sebagai pakan baik yang telah diolah maupun yang belum diolah;
26. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan dan Penyakit Hewan.
27. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.

28. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
29. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan dan kewenangan Medik Veteriner dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan Hewan.
30. Dokter Hewan Berwenang adalah Dokter Hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayannannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
31. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan Obat Hewan alami.
32. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
33. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
34. Medik Reproduksi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan dibidang reproduksi hewan.
35. Medik Konservasi adalah penerapan Medik Veteriner dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan di bidang konservasi Satwa Liar.
36. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan dan masyarakat secara terpadu.
37. Rumah Pemotongan Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan didaerah dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotongan hewan konsumsi masyarakat luas.
38. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
42. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Perlindungan kesehatan hewan berdasarkan keamanan, penolakan, pencegahan/preventif, pemberantasan dan pengobatan/kuratif penyakit hewan untuk keamanan dan kesehatan hewan serta masyarakat.

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah memberi dasar hukum dalam usaha menjaga kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan serta lingkungannya.

Pasal 4

Pengaturan perlindungan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. melindungi dan memberdayakan hewan dengan perawatan, pengobatan, pelayanan, pengendalian, penanggulangan, penolakan penyakit, peralatan kesehatan hewan dan keamanan pakan.
- b. melindungi masyarakat akan bahaya penyakit yang berasal dari hewan dan produk hewan secara langsung atau tidak langsung.
- c. melindungi, konsumen akan kebutuhan pangan yang berasal dari hewan dan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal.
- d. melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan dan kehidupan manusia, hewan dan lingkungan.
- e. memberi kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang kesehatan hewan.

BAB III KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Hewan Sehat adalah hewan yang tidak sakit dengan status kesehatan sebagai berikut:
 - a. bebas dari penyakit yang bersifat menular atau tidak menular;
 - b. bebas dari penyakit zoonosis;
 - c. tidak mengandung bahan-bahan yg merugikan manusia sebagai konsumen; dan
 - d. memproduksi secara optimum(daging, telur, susu).

- (2) Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
- (3) Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
- (4) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (5) Pengobatan hewan yang dimaksud pada ayat (4) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (6) Pengeutanasian dan/atau pemusnahan terhadap hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan..

Bagian kedua

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Pasal 6

- (1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/ atau pengobatan.
- (2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 7

- (1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian serta pelaporan.

- (2) Pemerintah daerah menetapkan jenis penyakit hewan peta dan status situasi penyakit hewan serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia dan lingkungan berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pedoman dan pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas terkait.
- (2) Pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) meliputi:
 - a. karantina hewan;
 - b. pengawasan lalu lintas hewan;
 - c. pengawasan atas impor dan export hewan;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pemeriksaan dan pengujian penyakit; dan
 - f. tindakan hygiene.
- (3) Dalam melaksanakan tanggung jawab pencegahan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan koordinasi lintas sektoral, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan sampai dengan evaluasi kegiatan pencegahan Penyakit Hewan.
- (5) Dalam melaksanakan pencegahan penyakit hewan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.
- (6) Dalam pencegahan Penyakit Hewan, masyarakat dapat berperan aktif bersama dengan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Pencegahan masuk, keluar dan penyebarannya penyakit hewan dilakukan dengan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan di tempat - tempat pemasukan dan pengeluaran dilakukan sesuai dengan ketentuan per undang undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan dilakukan dengan pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan.
- (4) Pencegahan muncul, berjangkit, dan penyebarannya penyakit hewan di dalam suatu wilayah dilakukan dengan cara tindakan pengebalan, pengoptimalan kebugaran hewan dan/atau biosekuriti.

Pasal 10

- (1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal (6) ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 dilaksanakan melalui:
 - a. Penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. Penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. Penetapan prosedur biosafety dan biosecurity;
 - d. Pengebalan hewan;
 - e. Pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
 - f. Pelaksanaan kesiagaan darurat viteriner dan/atau; dan
 - g. Penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Pemerintah daerah membangun dan mengelola sistem informasi viteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
- (3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
- (4) Pemerintah daerah menetapkan manajemen kesiagaan darurat viteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan , produk hewan dan/atau media pembawa penyakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.
- (2) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis dilakukan oleh masyarakat.
- (3) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.
- (2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.
- (3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada setiap orang atas tindakan depopulasi terhadap hewannya yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus di depopulasi.
- (5) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular , daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan ke Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 14

- (1) Gubernur menyatakan dan mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di satu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner di daerah tertentu.
- (2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan, dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.
- (3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik tindakan pemusnahan harus dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.
- (4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.
- (6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.

- (7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan dibidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.
- (2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parenteral harus dilakukan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita berdasarkan visum dokter hewan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan harus dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi bagi hewan yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus dimusnahkan.
- (6) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/atau tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.

Bagian Ke tiga Obat Hewan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan sediaanannya, obat hewan dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas dan obat bebas.

Pasal 17

- (1) Obat hewan yang dibuat dan disediakan dengan maksud untuk diedarkan harus memiliki nomor pendaftaran.
- (2) Untuk memiliki nomor pendaftaran, setiap obat hewan harus didaftarkan, dinilai, diuji dan diberikan sertifikat mutu setelah lulus penilaian dan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh :
 - a. Dokter hewan; atau
 - b. Tenaga kesehatan hewan dibawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :
 - a. Berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;
 - b. Tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. Tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. Tidak memenuhi standart mutu.

Bagian Keempat

Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 20

- (1) Alat dan mesin kesehatan hewan digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. Kesehatan masyarakat veteriner
 - c. Kesejahteraan hewan
 - d. Pelayanan kesehatan hewan
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengadaan dan/atau peredaran alat dan mesin kesehatan hewan wajib memiliki izin usaha alat dan mesin kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha alat dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 21

- (1) Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:
 - a. Penjaminan higiene dan sanitasi;
 - b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
 - c. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis.
- (2) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol Veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/ atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Pasal 22

Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk:

- a. Pengendalian dan penanggulangan zoonosis;
- b. Penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan;
- c. Penjaminan higiene dan sanitasi;
- d. Pengembangan kedokteran perbandingan; dan
- e. Penanganan bencana.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pasal 6 sampai dengan pasal 15.
- (3) Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian produk hewan.

- (2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan , pemerahan, penampungan dan pengumpulan pada waktu dalam keadaan segar ,sebelum pengawetan , dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.
- (4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pangan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene, dan sanitasi lingkungan.

Pasal 26

- (1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.

Bagian Kedua

RUMAH POTONG HEWAN/RPH

Pasal 27

- (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus :
 - a. Dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (2) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan hewan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat.
- (3) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.
- (4) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan atau adat harus dibawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang dibawah pengawasan dokter hewan.
- (5) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.

- (6) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal:
 - a. Penelitian
 - b. Pemuliaan
 - c. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan
 - d. Ketentuan agama
 - e. Ketentuan adat istiadat dan/atau
 - f. Pengafkiran penderitaan hewan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Pemerintah Daerah.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut juru sembelih halal wajib memiliki sertifikasi halal yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Bagian Ketiga

Penanganan, Peredaran dan Pemeriksaan Ulang Daging

Pasal 29

- (1) Daging dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan dan/atau petugas.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan di Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah daging dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:

- a. Daging ilegal;
- b. Daging gelonggongan;
- c. Daging oplosan
- d. Daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging;
- e. Daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.

Pasal 31

- (1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.
- (2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dari hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masing-masing.

Pasal 32

- (1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual ditoko daging harus ditempatkan dalam:
 - a. Kotak pameran berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;
 - b. Kotak pameran harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak merubah warna asli daging.
- (2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.

Bagian Keempat Kesejahteraan Hewan

Pasal 33

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatandan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. Penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. Penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. Pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan

- g. Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalah gunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
 - (4) Setiap orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.
 - (5) Pengawasan tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan terhadap hewan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima **Pelayanan Kesehatan Hewan**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.
- (3) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (4) Tenaga medik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokter hewan dan dokter hewan spesialis.
- (5) Tenaga paramedik veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki diploma kesehatan hewan, ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan dan/atau sertifikat pelatihan paramedik kesehatan hewan.

Pasal 35

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha pelayanan kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktik kesehatan hewan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan memperoleh izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 37

- (1) Sumber daya manusia dibidang kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Sumber daya manusia di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi, dan akhlak mulia.
- (3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. Pendidikan dan pelatihan;
 - b. Penyuluhan; dan/atau
 - c. Pengembangan lainnya dengan memerhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan usaha kesehatan hewan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap pemegang izin wajib memberikan data dan keterangan yang diperlukan kepada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB VII

PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan memeriksa ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan surat;

- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ayat (4) dan Pasal 15 ayat (5), dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengenaan denda.
- (3) Tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya,
pada tanggal 30 Desember 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SYAHRIN DAULAY

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 7/397/2016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PERLINDUNGAN KESEHATAN HEWAN**

I. UMUM

Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam penyelenggaraan peternakan dititik beratkan pada aspek sosial ekonomi sedangkan penyelenggaraan kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman penyakit serta upaya menghindar resiko yang dapat mengganggu kesehatan baik pada manusia, hewan, tumbuhan maupun lingkungan.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan yang mana merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik bagi daerah maupun kepentingan orang banyak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksud untuk mencegah timbulnya salah tafsir dari salah satu pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas "keamanan dan kesehatan" adalah penyelenggaraan perlindungan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, terbebas dari penyakit yang berbahaya dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Yang dimaksud dengan penolakan adalah penolakan masuknya suatu penyakit hewan dan hasil hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke dalam wilayah/ pulau lain dalam lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang dimaksud dengan pencegahan/preventif adalah pencegahan hewan menjadi sakit atau menjalarnya suatu penyakit.

Yang dimaksud dengan pemberantasan adalah usaha yang dilakukan untuk menutup suatu daerah tertentu untuk keluar dan masuknya hewan, pergerakan hewan di daerah itu, pengasingan hewan yang sakit dan pembinasan hewan hidup atau mati yang ternyata dihindangi penyakit menular.

Yang dimaksud dengan pengobatan/kuratif adalah tindakan pengobatan pada hewan yang sakit agar supaya dapat sembuh.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan terwujudnya kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia adalah hewan yang sehat akan menghasilkan produk yang sehat pula sehingga aman bagi masyarakat yang mememanfaatkannya.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Aman, Sehat, Utuh dan Halal adalah aman untuk dikonsumsi, berasal dari hewan yang sehat saat dipotong, ditampilkan dalam kondisi yang utuh/tidak ada campuran dan kondisi produk hewan atau tindakan yang dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.

Huruf d

Yang dimaksud dengan lingkungan adalah tempat habitat hidup manusia dan hewan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 1

Yang dimaksud dengan budidaya adalah merupakan usaha untuk menghasilkan hewan piara dan produk hewan.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan cacat genetik adalah ketidak sempurnanya pembawa sifat indifidu.

Yang dimaksud dengan proses degeneratif adalah penyakit yang muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh dari keadaan normal menjadi lebih buruk.

Yang dimaksud dengan gangguan metabolisme adalah penyakit yang terjadi karena kegagalan dalam proses pencernaan zat makanan dalam jaringan tubuh.

Yang dimaksud dengan pemusnahan hewan atau kelompok hewan adalah meniadakan hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit menular yang berbahaya.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau specimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan karantina adalah mengisolasi hewan yang terserang penyakit dari kelompoknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan lalu lintas ternak adalah aktifitas pemindahan hewan dari satu tempat ke tempat lain atau dari kota/kabupaten/propinsi ke kota/kabupaten/propinsi lain melalui jalur darat, laut dan udara.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengebalan” hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan tindakan higiene adalah tindakan kebersihan lingkungan yang dapat menjadi media penularan penyakit.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan koordinasi pencegahan penyakit hewan antara lain dilaksanakan dengan cara penyusunan bersama rencana strategis pencegahan penyakit hewan, pengembangan unit respons cepat, pengembangan sistem kendali penyakit dan persiapan pengembangan rantai komando sebagai antisipasi munculnya penyakit.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan pemeriksaan dokumen dan kesehatan hewan adalah pemeriksaan hewan yang dilakukan di pos lalu lintas hewan dengan memperhatikan situasi dan status penyakit hewan baik di wilayah penerima maupun di wilayah pengirim.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyakit menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau bersifat zoonotik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan biosafety adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personil atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan biosecurity adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agenpenyakit ke induk semang dan/atau menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengkontaminasi atau tidak disalah gunakan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengebalan hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan di luar kerja karantina adalah pelabuan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengebalan hewan adalah vaksinasi, imunisasi, peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan di luar kerja karantina adalah pelabuan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kesiagaan darurat veteriner adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan kewaspadaan dini adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (early detection) pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (early reporting) dan penanganan secara awal (early response) termasuk membangun masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan persyaratan teknis kesehatan hewan adalah untuk dapat menelusuri kegiatan pengamanan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan daerah wabah adalah suatu wilayah yang sedang terjangkit suatu penyakit hewan yang menular maupun yang tidak menular.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan hewan langka dan dilindungi adalah hewan yang statusnya dilindungi oleh negara, tidak boleh dibunuh dan dijual belikan karena akan mengakibatkan kepunahan hewan langka tersebut.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan daerah bebas adalah suatu wilayah/daerah yang belum terjangkit /tertular sesuatu penyakit hewan.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan otoritas viteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dengan mengidentifikasi masalah, memnentukan kebijakan mengkoordinasikan pelaksana kebijakan sampai dengan pengendalian teknis operasional dilapangan.

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan parenteral adalah pemberian obat menggunakan antara lain alat suntik, infus, sonde (selang yang dimasukkan melalui mulut atau hidung) dan/atau trokar (alat pelubang perut).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sediaan biologik adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan mendiagnosis suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit melalui proses imunologik antara lain berupa vaksin, sera (antisera) hasil rekayasa genetika dan bahan diagnostik biologik.

Yang dimaksud dengan sediaan farmakoseutika adalah obat hewan yang dihasilkan melalui proses non biologik antara lain vitamin, hormon, enzim, antibiotik dan kemoterapi lainnya, antihistamin, antipiretik dan anestetik yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologik.

Yang dimaksud dengan sediaan premix adalah obat hewan yang dijadikan imbuhan pakan atau pelengkap pakan hewan yang pemberiaanya dicampurkan kedalam pakan atau air minum.

Yang dimaksud dengan sediaan obat alami adalah bahan atau ramuan bahan alami yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan bahan tersebut yang digunakan sebagai obat hewan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan obat keras adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi produk hewan tersebut.

Yang dimaksud dengan obat bebas terbatas adalah obat keras untuk hewan yang diberlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus.

Yang dimaksud dengan obat bebas adalah obat hewan yang dapat dipakai pada hewan secara bebas tanpa resep dokter hewan.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19

- Ayat (1)
Yang dimaksud setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.
- Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “alat dan mesin kesehatan hewan” adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam pelayanan kesehatan hewan.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 21

- Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat viteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
 - Huruf a.
Penjaminan hygiene dan sanitasi merupakan kelayakan dasar sistem jaminan keamanan dan mutu produk hewan.
 - Huruf b
Cukup jelas
 - Huruf c
Yang dimaksud dengan zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Nomor Kontrol Veteriner adalah nomor regrestasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22

- Huruf a
 - Cukup jelas
- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas

Pasal 23

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup jelas
- Ayat (4)
 - Cukup jelas

Pasal 25

- Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Yang dimaksud nomor kontrol viteriner adalah nomor registasi unit usaha produk hewan sebagai bukti telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan.

Pasal 27

- Ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan “dagingnya diedarkan” adalah mendistribusikan daging untuk kepentingan komersial dan nonkomersial seperti pemberian bantuan kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rumah potong" adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan beserta peralatannya dengan desain yang memenuhi persyaratan sebagai tempat menyembelih hewan, antara lain, sapi, kerbau, kambing, domba, babi, dan unggas bagi konsumsi masyarakat. Keharusan memotong hewan di rumah potong dimaksudkan untuk mencegah zoonosis.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "menjamin ketenteraman batin masyarakat" adalah pengupayaan dan pengondisian dalam rangka pemenuhan syarat hewan yang halal untuk dikonsumsi dan tata cara pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Yang dimaksud dengan pemuliaan adalah usaha untuk meningkatkan mutu genetik/pembawa sifat menjadi lebih baik dari generasi sebelumnya.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)
Kewajiban pemerintah daerah memiliki rumah potong hewan dimaksudkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam penyediaan pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan/atau halal.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Usaha pemotongan hewan yang diwajibkan memiliki izin usaha dari gubernur dapat bersifat milik sendiri atau menyewa rumah potong hewan milik orang lain.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "juru sembelih halal" adalah pelaku pemotongan hewan tersebut sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 29

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan dan Asal Daging adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas / Instansi yang menangani urusan kesehatan hewan dari daerah asal daging yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Yang dimaksud dengan daging ilegal adalah daging yang berasal dari hewan yang tidak layak untuk dikonsumsi misalkan daging celeng.

Huruf b

Yang dimaksud dengan daging gelenggongan adalah daging yang sebelum disembelih ternak/sapi terlebih dulu diminumi air secara berlebihan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan daging oplosan adalah daging campuran dari beberapa jenis daging hewan yang tidak seharusnya dijual dan dikonsumsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pengawet daging berbahaya adalah daging yang ditambahkan bahan-bahan yang bukan untuk pengawet daging yang bertujuan untuk menjaga kerusakan.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Dalam menetapkan dokter hewan berwenang, jika di daerah tidak terdapat dokter hewan untuk ditetapkan sebagai dokter hewan berwenang, Pemerintah Daerah dapat merekrut dokter hewan berwenang dari dan melalui koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain yang terdekat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan" adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di propinsi sampai tingkat kecamatan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan hewan" yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan antara lain untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, koperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner; dan
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat dan penerapan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pelayanan kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner" adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa medik veteriner" adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan "pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan (puskesmas)" adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Pemberian izin usaha dari Pemerintah Daerah, selain untuk memenuhi syarat legalitas dan standar pelayanan minimal, dimaksudkan untuk mensinergikan pelayanan kesehatan hewan di daerah tersebut dengan sikeswanas melalui pembinaan otoritas veteriner bekerja sama dengan organisasi profesi kedokteran hewan setempat.

Apabila cakupan pelayanan kesehatan hewan tersebut meliputi wilayah provinsi dan/atau lintas provinsi, pemberian izin usaha dari bupati tersebut perlu dikonfirmasi kepada otoritas veteriner tingkat provinsi yang dimaksud.

Adapun kualifikasi pemberian izin tersebut antara lain pemberian izin:

- a. Rumah Sakit Hewan;
- b. Praktik Kedokteran Hewan; dan
- c. Laboratorium Keswan dan laboratorium Kesmavet yang diselenggarakan oleh swasta.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Surat izin praktik kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh bupati adalah berupa Surat Tanda Registrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas